

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Peran dimaknai suatu keadaan menganalisis tugas-tugas orang atau lembaga. Sehingga, Peranan Kepolisian Resort yaitu menganalisis tugas-tugas yang dimiliki oleh Kepolisian Resort dalam penyelesaian kasus pencurian air dari pipa PDAM. Karena itu dalam kasus Pencurian air dari pipa PDAM Tirta Bangka, Kepolisian Resort memiliki beberapa peran didalamnya, yaitu:
  - a. memberi pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan;
  - b. melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut;  
dan
  - c. melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam Tindak Pidana Pencurian Air dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sungailiat yaitu:
  - a. Faktor Perundang-undangan
  - b. Faktor penegak hukumnya.

- 1) Kesulitan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap setiap wilayah di Sungailiat.
  - 2) Tidak berimbangnya antara jumlah anggota Kepolisian Resort dengan jumlah Laporan yang diterima.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum disini adalah dari faktor pembuktian yang sulit karena harus mendatangkan pihak ahli.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran :

1. Untuk Kepolisian Resort Bangka agar lebih memaksimalkan perannya dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian air dari pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sungailiat, terutama dalam hal pengawasan.
2. Menambah serta memaksimalkan fasilitas dan sarana baik bagi pihak Kepolisian Resort maupun pihak PDAM Tirta Bangka, agar dapat mempermudah dalam melaksanakan tugasnya dan bagi PDAM agar pengamanan terhadap sumber air lebih terjaga sehingga pelanggaran pun akan diminimalisasi.